

ANALISIS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQĀŠID SYARĪ'AH IMĀM AL-SYĀṬIBĪ

Rendy Dwi Hermanto

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
temuroso@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of children born out of wedlock is a revolutionary decision made by the Constitutional Court. The decision stated that children born out of wedlock not only have a civil relationship with the mother and their mother's family, but also have a civil relationship with their biological father and biological father's family which can be proven based on the development of science and technology. The changes that occur in Article 43 paragraph (1) have implications for Islamic family law in Indonesia. The new law is interesting if reviewed using maqāšid syarī'ah analysis with library research, with documentation data collection techniques, and uses two data sources, primary and secondary. The results showed that according to the maqāšid syarī'ah analysis, the Constitutional Court's decision did not violate the the rules of syara', because it contained mašlahah (goodness) and did not contain elements of darar (damage) in the decision. This decision is also in line with the principles of maqāšid syarī'ah, namely the principles of ḥifẓ al-dīn (protection of faith or religion), ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-'aql (protection of intellect), ḥifẓ al-nasl (protection of lineage or ancestry) and ḥifẓ al-māl (protection of property or wealth). The implication of this decision is that children born out of wedlock have the same rights as children born from legal marriages, namely the right to lineage to their biological father, to earn a living, inheritance and equality before the law.

Keywords: *the constitutional court's decision number 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock, maqāšid syarī'ah.*

Abstrak

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan merupakan sebuah putusan revolusioner yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang terjadi dalam Pasal 43 ayat (1) berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum baru tersebut menarik jika dikaji menggunakan analisis *maqāšid syarī'ah* dengan studi pustaka (*library research*), dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, serta menggunakan dua sumber data, primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut analisis *maqāšid syarī'ah*, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyalahi aturan syar'i, karena mengandung *mašlahah* dan tidak ada *darar* dalam putusan tersebut. Putusan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāšid syarī'ah*, yaitu prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Implikasi dari putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, yaitu hak bernasab kepada ayah biologis, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci: putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, anak lahir di luar perkawinan, maqāšid syarī'ah

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau dapat juga disebut sebagai ikatan perjanjian antar seorang pria dan wanita yang membentuk hubungan suami istri dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi dalam hal intim dan seksual. Perkawinan adalah sebuah lembaga yang memberikan legitimitasi kepada seorang pria dan wanita untuk dapat hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga.¹

Dalam hukum positif, prinsip-prinsip dasar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan apabila sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut sah.² Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.³

Dengan demikian, bagi masyarakat muslim selain diatur oleh Undang-Undang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksanaannya, juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴

Realita yang terjadi di masyarakat, beberapa praktik perkawinan tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Beberapa proses perkawinan ini mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta yang demikian ini harus diakui sebab pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus perkawinan siri adalah pilihan hukum yang didasarkan pada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, melainkan lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.⁵

Fenomena perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun figur-figur yang dikenal publik. Isu-isu seputar perkawinan siri masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, apalagi

¹ Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia* (Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010). H. 7.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

³ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018). H. 8.

⁴ Lihat Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

⁵ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, H. 8.

jika praktik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang dikenal luas oleh masyarakat. Pada hakikatnya perkawinan siri dalam perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga sebuah perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi masyarakat muslim).

Kisah yang fenomenal serta menyita perhatian publik adalah kasus perkawinan siri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono. Bahkan, kasus ini sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan pihak Machicha Muchtar mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh status Machicha sebagai istri sah Moerdiono dari perkawinan siri yang tidak tercatat dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono. Buntut dari pengajuan *Judicial Review* ini, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Machicha dengan melakukan amandemen terhadap pasal tersebut.

Bagi pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka secara hukum negara, perkawinan tersebut

dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, apabila sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, misalnya suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), dalam hal ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.

Di sini penulis berusaha mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya yang dalam hal ini adalah anak hasil Pernikahan Siri dan untuk mengetahui pertimbangan putusan. Kemudian menganalisisnya dengan *maqāṣid syarī'ah* Imām al-Syāṭibī.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku,

majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 serta berbagai literatur yang berkaitan dengan *maqāsid syarī'ah Imām al-Syāṭibī*.

2. Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat di mana sebuah data dihasilkan.⁶ Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁷ Sumber primer yang digunakan sebagai rujukan oleh peneliti berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 serta beberapa karya Imām al-Syāṭibī yang berkaitan dengan *maqāsid syarī'ah* yang digunakan sebagai pisau analisis. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur lainnya yang selaras dengan tema penelitian.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran

dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁸ Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang sesuai dengan tema yang diangkat. Penelusuran literatur dilaksanakan terhadap sumber data primer dan juga sumber data sekunder untuk kemudian disajikan dalam penelitian.

C. Pembahasan

1. Biografi Singkat Imām al-Syāṭibī

Imām al-Syāṭibī adalah seorang filosof hukum Islam spanyol yang bermazhab Maliki, nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syāṭibī.⁹ Keculi ia berasal dari suku Arab al-Lakhmi. Ia dilahirkan di Granada akan tetapi waktu kelahirannya belum diketahui secara pasti dan pada umumnya orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya yakni tahun 790 H atau 1388 M.¹⁰ Meski demikian dapat diduga bahwa al-Syāṭibī lahir dan menjalani hidupnya di Granada¹¹ pada masa kekuasaan Yūsuf Abū

⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). H. 143.

⁹ ‘Abdullāh Muṣṭafā al-Marāghī, *al-Faṭḥ al-Mubīn* (Beirut: Muḥammad Āmīn Dimāj, 1974), II: 204.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Granada adalah kerajaan Islam Spanyol yang didirikan oleh Muḥammad ibn Yūsuf ibn Naṣr, yang dikenal dengan panggilan Ibn al-Aḥmar. Untuk

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). H. 129.

⁷ Djam’an Satori, Aan Qomariah dan Riduwan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009). H. 145.

al-Ḥajjāj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Dugaan ini berdasar pada perbandingan antara tahun kewafatan al-Syāṭibī dengan periode dua sultan Granada tersebut. Mungkin karena ia menghabiskan masa hidupnya dinegeri tersebut, al-Syāṭibī juga dikenal dengan gelar al-Garnāṭī.

Nama Syāṭibī adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Xativa atau Jativa¹² (شاطبة), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Diduga keras bahwa dia tidak lahir disana karena kota Jativa telah berada ditangan kekuatan Kristen, dan segenap umat islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/1247 M,¹³ Pada tahun itu keluarga Imām Syāṭibī terpaksa berpindah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh raja Spanyol Uraquon setelah peperangan yang berkecamuk sejak tahun 1239 H.

Granada pada mulanya merupakan sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Karena Granada ini kota kecil dan sangat dingin, maka orang-orang muslim saat itu lebih memilih pindah ke kota Birrah, sebuah kota yang terletak tidak jauh dari Granada, dari pada tinggal di Granada. Birrah dapat dikatakan merupakan ibukota

propinsi yang waktu itu menjadi pangkalan militer bagi pasukan dinasti Umayyah di Andalus. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah dan terjadi banyak kerusuhan di kota tersebut, penduduknya kemudian hijrah ke Granada yang pada akhirnya menjadi pusat kota di wilayah tersebut. Di kota Granada inilah Imām al-Syaṭibi akhirnya tumbuh dan berkembang.¹⁴

Pada masa Imām al-Syaṭibi hidup, Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar (635-897 H). Bani Ahmar adalah keturunan Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Sebutan Bani Ahmar disematkan kepada mereka karena warna kulit mereka yang agak kemerah-merahan. Bahkan orang-orang Spanyol menyebut salah satu raja mereka dengan sebutan Barmecho, dari bahasa Spanyol yang memiliki arti warna oranye yang agak kemerah-merahan.¹⁵

Pada masa dinasti Bani Ahmar konstelasi politik di wilayah tersebut tidak begitu stabil. Konspirasi, intrik politik, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah menjadi sebuah hal yang dominan dalam mewarnai perjalanan pemerintahan Bani Ahmar setelah ditinggalkan oleh pendiri dinasti, al-Gālib Billah. Karena memang pada masa al-Gālib Billah menerapkan

jelasan lihat dalam 'Abdullāh Muṣṭafā al-Marāghī, *al-Faṭḥ al-Mubīn*, II: 563.

¹² Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997). H. 99.

¹³ Lihat *al-Mausū'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah* (Mesir: Dār al-Qalam, 1965). H. 1068.

¹⁴ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia* 5, no. 1 (2014).

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". H. 48

politik damai dengan negara tetangga. Kondisi politik yang buruk di tingkat atas ini membawa dampak yang negatif pada kondisi sosial di masyarakat. Pembunuhan, perampokan dan perampasan adalah hal yang sering dijumpai di mana-mana. Dekadensi moral merambat dalam tubuh masyarakat. Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur agama.¹⁶

Kondisi masyarakat yang demikian memprihatinkan ini cukup wajar terjadi apabila kita melihat perilaku para penguasanya yang disibukkan dengan urusan mencari sekutu dan dukungan untuk kelompoknya masing-masing guna merebut maupun melanggengkan kekuasaan mereka, sehingga kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya mereka emban terhadap rakyat menjadi terbengkalai, perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat hilang dari sorotan dan perhatian mereka, dan hukum serta aturan pun pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya.¹⁷

Di masa al-Gālib Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Ada beberapa faktor penunjang kekuasaan politik para fuqaha seperti; kontrol beberapa jabatan basah yang penting dalam sistem

politik, kontrol atas lembaga-lembaga pendidikan, dan kontrol atas gerakan pemikiran bebas.¹⁸ Kondisi ini merupakan salah satu alasan mengapa madzhab Maliki menjadi madzhab negara waktu itu dan kentalnya budaya fanatik dalam bermazhab. Kecenderungan tersebut banyak dipengaruhi oleh perhatian mereka yang kuat terhadap persoalan-persoalan *furu'* (cabang) dan melupakan hal-hal yang *ushul* (pokok) dalam agama. Masa ini pula banyak bermunculan gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Beberapa faktor inilah yang banyak berperan dalam membentuk kedinamisan pemikiran al-Syātibī.

Seperti tanggal kelahirannya masa pendidikan al-Syātibī juga tidak diketahui secara jelas, kapan, dan dimana ia belajar pada mulanya. Namun perlu diingat adalah bahwa, pada masa al-Syātibī Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya Universitas Granada pada masa pemerintahan Yūsuf Abū al-Ḥajjāj.¹⁹ Dengan ini dapat diduga bahwa proses belajar mengajar yang dijalani al-Syātibī banyak keterkaitannya dengan Universitas tersebut. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, al-Syātibī mendalami berbagai bidang ilmu, namun ia lebih berminat untuk mempelajari bahasa arab dan khususnya ushul fiqh.

¹⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000). H. 99-100.

¹⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, H. 100.

¹⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1997). H. 40.

¹⁹ 'Abdullāh Muṣṭafā al-Marāghī, *al-Fath al-Mubīn*, H. 563.

Imām al-Syāṭibī belajar pada sejumlah guru, antara lain adalah Abū ‘Abdillāh Ibn Fakhkhār al-Bīrī, Abū ‘Abdillāh al-Balinsī, Abū al-Qāsim al-Sabtī, Abū ‘Abdillāh al-Syarīf at-Tilimsānī, Imām al-Maqqarī, al-Khatīb Ibn al-Marzūq, Abū ‘Alī al-Manṣūr ibn Muḥammad al-Zawāwī, Abū al-‘Abbās al-Qabāb, dan Abū ‘Abdillāh al-Ḥifār.²⁰

Seperti umumnya ulama Islam lainnya, al-Syāṭibī pertama-tama belajar bahasa Arab sebelum mendalami kajian ilmu lainnya. Pelajaran bahasa Arab diperolehnya dari Abū ‘Abdillāh Ibn Fakhkhār al-Bīrī dan Abū al-Qāsim al-Sabtī.²¹ Adapun bidang Ushul Fiqh al-Syāṭibī belajar dari Imām al-Maqqarī yang datang ke Granada di tahun 757 H/1356 M.²² Filsafat dan ilmu kalam diperolehnya dari Abū ‘Alī al-Manṣūr ibn Muḥammad al-Zawāwī yang juga pernah berkunjung ke kota Granada di tahun 753 H/1352 M, dan mendapatkan penghargaan dari Ibn al-Khatīb yang menjabat sebagai wazir Granada pada masa itu.

Dari guru tersebut al-Syāṭibī tentunya memperoleh pengetahuan tentang pemikiran teologis Mu’tazilah dan pemikiran rasional lainnya. Ia banyak mengenal karya-karya tokoh Mu’tazilah melalui Abū ‘Alī al-Manṣūr, seperti kitab al-

Dalāil dalam ilmu kalam dan al-Mu’tamad dalam ushul fiqh. Al-Syāṭibī juga belajar filsafat dari Abū ‘Abdillāh al-Syarīf at-Tilimsānī, mengingat at-Tilimsānī mengajarkan juga buku-buku Ibn Sinā dan Ibn Rusyd.²³

Sebagai ulama besar, al-Syāṭibī tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Akan tetapi tidak ada keterangan yang lengkap mengenai jabatan apa saja yang telah dipegangnya. Sejauh yang dapat diketahui, al-Syāṭibī memiliki sejumlah murid antara lain Abū Bakr ibn ‘Āṣim dan saudaranya, Abū Yaḥyā ibn ‘Āṣim serta Abū ‘Abdillāh al-Bayānī.²⁴ Abū Bakr ibn ‘Āṣim pernah menjabat sebagai *qādī* di Granada, dan terkenal dengan karyanya al-Ḥukkām, yang merupakan kompilasi hukum dan menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan inilah besar kemungkinan al-Syāṭibī mengajar di Universitas Granada.

Indikasi lainnya terkait profesi al-Syāṭibī adalah terdapat sejumlah fatwa yang pernah dikeluarkannya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa ia pernah bertugas sebagai mufti di Granada. Lebih dari itu ada beberapa fatwa yang dikeluarkannya terkesan mendukung pemerintah, salah satunya yaitu pemberlakuan pajak demi kemashlahatan

²⁰ Ibid., H. 563.

²¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, H. 99-100.

²² Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, H. 100.

²³ Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History* (Chicago: Phoenix 1964). H. 35.

²⁴ Tarjamah al-Mu'allif dalam al-Syāṭibī, *al-I'tisām* (Riyadh: Maktabah al-Riyād). H. 12.

umum.²⁵ Khālid Mas'ūd menyebut juga kemungkinan bahwa al-Syātibī pernah menjabat sebagai imam besar dan khatib di suatu masjid tertentu.²⁶

Asy-Syatibi menulis sejumlah karya, beberapa yang bisa disebut disini adalah:

1. Syarah al-Jalīl 'alā al-Khulāsah fī al-Naḥwi
2. Al-Muwāfaqāt
3. Al-I'tisām
4. Al-Ifādah wa al-Insyādah
5. 'Unwān al-Ittifāq fī 'ilm al-Isytiqāq
6. Ushūl al-Naḥwi
7. Dan sejumlah fatwanya.

Dari sejumlah karya *al-Syātibī* diatas, saat ini dua karyanya telah diterbitkan, yaitu *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*. Karya-karya lainnya diketahui hanya melalui catatan sejarah.²⁷ *Al-Muwāfaqāt* merupakan karya monumental *al-Syātibī*, yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqh nya tentang maṣlahah. Adapun kitab *al-I'tisām* yang juga adalah kitab ushul fiqh *al-Syātibī* mengandung pembahasan tentang arti bid'ah dan bagian-bagiannya, baik secara *ḥaqīqī* maupun *idafī*.

2. Pemikiran Hukum Imām al-Syātibī dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Imām al-Syātibī adalah seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin keilmuan. Namun ia lebih masyhur sebagai

pakar ilmu ushul fiqh yang mempunyai analisis dan ketajaman pandangan. Pada periode sebelumnya, ushul fiqh lebih banyak menguraikan aspek bahasa dengan kaidahnya saja dan sedikit sekali membahas persoalan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan pensyariaan). Ushul fiqh hampir tidak mengalami perkembangan yang signifikan, yang ada hanyalah sekedar komentar atau sedikit penambahan–penambahan yang tidak begitu essensial, dan berkulat pada masalah-masalah yang sudah ada. Saat itulah al-Syātibī hadir menawarkan formulasi baru dalam ilmu ushul fiqh yang dituangkan dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, sebuah magnum opus yang selalu menjadi rujukan utama oleh orang-orang setelahnya.

Di tangan al-Syātibī, pembahasan ushul fiqh berkembang menjadi lebih komprehensif dan tajam mengenai aspek *maqāṣid syarī'ah*. Sekalipun ia berbicara tentang aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya senantiasa terkait dengan persoalan *maqāṣid syarī'ah* yang tidak lepas dari aspek maṣlahah. Dalam pandangannya, setiap agama yang diturunkan Allah swt senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh karena itu setiap mukallaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta senantiasa mengambil yang maslahat.

²⁵ Tarjamah al-Mu'allif dalam al-Syātibī, *al-I'tisām*, H. 12.

²⁶ Khalid Mas'ud, *Islamic Legal*, H. 110-112.

²⁷ Khalid Mas'ud, *Islamic Legal*, H. 112.

Secara bahasa *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu “*maqāṣid*” dan “*syarī'ah*”. Kata “*maqāṣid*” berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣud* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sehingga *maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁸ Sedangkan kata “*syarī'ah*” secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.²⁹ Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan sebagai berjalan menuju sumber kehidupan.³⁰

Setelah menjelaskan definisi *maqāṣid* dan *syarī'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*maqāṣid syarī'ah*). Menurut Asafri Jaya Bakri, tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama ushul fiqh terkait pengertian *maqāṣid syarī'ah* secara istilah, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Dalam hal ini, al-Syāṭibī sendiri tidak membuat pengertian khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang *syarī'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt:³¹

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام
مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “*Sesungguhnya syarī'ah itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat*”.

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: “*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*”.³²

Dari ungkapan al-Syāṭibī tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dapat dikatakan bahwa al-Syāṭibī tidak mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* secara komprehensif melainkan hanya menegaskan bahwa doktrin *maqāṣid syarī'ah* adalah satu, yaitu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu al-Syāṭibī meletakkan posisi *maṣlahah* sebagai ‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, yang dalam aplikasinya memadukan *ẓāhir naṣ* dan makna substansi atau ‘*illat*’nya. Makna substansi tidak boleh merusak suatu *ẓāhir naṣ* dan begitu juga sebaliknya sehingga syariat Islam bisa harmonis tanpa ada kontradiksi didalamnya. Dikatakan juga oleh al-Syāṭibī bahwa semua kewajiban diciptakan dengan tujuan untuk merelisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklīf mā lā yutaq* (membebaskan sesuatu yang

²⁸ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT Nimas Multima, 1999), cet ke-2, H. 170.

²⁹ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Sadr), VIII: 175.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994). H. 140.

³¹ Al-Imām Abū Ishāq Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah), I: 6.

³² Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqasyid Syariah Menurut asy-Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996). H. 64.

tidak dapat dilaksanakan).³³

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan ditetapkan oleh al-Syar'i terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *mu'āmalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa betapa eratnya hubungan antara *maqāṣidal-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, di mana semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi *maqāṣid syarī'ah* atau yang dikenal sebagai *maqāṣid al-khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl*). Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan *darūriyāt* (primer) serta menyempurnakan kebutuhan *ḥājjiyāt* (sekunder) dan kebutuhan *taḥsīniyāt* atau *kamāliyāt* (tersier).

Untuk mewujudkan dan

memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syāṭibī membaginya menjadi tiga tingkat.³⁴

1. *Maqāṣid darūrī*: dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang ada demi kemaslahatan mereka. *maqāṣid darūrī* dimaksudkan untuk memelihara untuk lima unsur pokok (*maqāṣid al-khamsah*).
2. *Maqāṣid ḥajiy*: dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. *maqāṣid ḥajiy* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi.
3. *Maqāṣid taḥsīnī*: tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-akhlāk al-karīm* yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Artinya, jika hal ini tidak dijaga maka akan timbul kekacauan.

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *darūrī* adalah memelihara kebutuhan-

³³ Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, H. 155.

³⁴ Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqasyid*, H. 71.

kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *hajiy* yang mana tidak termasuk kebutuhan esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsīnī* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, salah satu aspek *darūriyāt*-nya adalah mendirikan shalat. Kemudian yang menjadi aspek *hājīyāt* adalah keharusan menghadap arah kiblat, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsīniyāt*.³⁵ Ketiga tingkatan ini, pada hakikatnya memiliki tujuan untuk memelihara kelima misi hukum Islam dengan kepatuhan.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri

Di Indonesia, pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi bentuknya.

³⁵ Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqasyid*, H. 72.

Mulai dari perkawinan yang tercatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, hingga perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu nikah siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan nama nikah siri biasanya disaksikan oleh sedikit orang dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Perkawinan siri dianggap sah menurut agama akan tetapi pada kenyataannya melanggar ketentuan pemerintah. Dampak jangka panjang dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Selain nikah siri, ada pula perkawinan secara biologis namun dilakukan tanpa adanya ikatan resmi atau disebut zina. Zina juga mengakibatkan akibat hukum yaitu munculnya anak luar kawin.

Berbicara tentang nikah siri, sebagian dari kita mungkin akan teringat dengan nama penyanyi Machica Muchtar yang dikenang sebagai orang yang membawa perubahan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Muchtar atau yang lebih dikenal sebagai

Machicha Muchtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.³⁶ Muhammad Iqbal Ramadhan merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono. Dalam kaitannya dengan perkawinan siri yang tidak tercatat dalam register Akta Nikah, maka kedua belah pihak tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah. Moerdiono.

Sebelum melaksanakan sidang terhadap gugatan Machicha Muchtar sebagai pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), menyatakan bahwa yang termasuk salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*: kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap UndangUndang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

³⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orsang yang mempunyai kepentingan sama).
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hokum public atau privat, atau
- d. Lembaga Negara.³⁷

Dengan demikian, pihak pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstituonal yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian.

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, kemudian dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-

³⁷ Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011.

III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 yang menguraikan lima syarat kerugian hak dan /atau kewenangan konstitusional dari setiap warga Negara, termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu.³⁸

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- c. Adanya hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- d. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengenai gugatan terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Mahkamah

³⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007.

Konstitusi dalam pertimbangannya memandang adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga pihak pemohon dinyatakan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kemudian terkait pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi memandang bahwa tidaklah tepat dan adil manakala hukum hanya menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan yang disebabkan hubungan seksual di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, hanya memiliki hubungan dengan perempuan yang melahirkan sebagai ibunya.

Dalam pertimbangan tersebut juga dinyatakan bahwa tidak tepat dan tidak adil pula apabila seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dibebaskan oleh hukum dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum telah meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala hubungan anak tersebut dengan bapaknya sebenarnya dapat

dibuktikan dengan perkembangan teknologi, seperti tes DNA.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang diawali dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki merupakan hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, di mana subjek hukumnya meliputi anak ibu dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian terkait adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari persoalan prosedur maupun administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena sel telur yang bertemu dan dibuahi oleh sperma, baik melalui hubungan seksual maupun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bisa menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi, ketika anak yang dilahirkan di luar perkawinan dinyatakan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, hal ini dipandang tidak tepat dan tidak adil. Begitu juga dirasa tidaklah tepat dan tidak adil

untuk membebaskan pihak laki-laki dari tanggung jawabnya sebagai bapak yang merupakan ayah secara biologis.

Disamping itu, hal demikian bisa menghilangkan hak-hak anak terhadap bapaknya tersebut. Hubungan anak dengan bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara keduanya yang besar kemungkinan bisa dibuktikan dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, terlepas dari prosedur administrasi perkawinan yang tidak terpenuhi, seorang anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Jika tidak ada perlindungan dan kepastian hukum, maka pihak anak yang lahir diluar perkawinan yang akan dirugikan, baik terampas hak-haknya maupun perlakuan yang tidak adil dan pemberian stigma negatif di tengah-tengah masyarakat.

Di ujung pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang status anak diluar nikah Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, dengan mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang ayat tersebut dimaknai

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang kemungkinan dapat dibuktikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Oleh sebab itu ayat tersebut harusnya dibaca:

*“anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*³⁹

Adapun permohonan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sebab faktor yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan adalah syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan perkawinan sendiri merupakan sebuah kewajiban administratif.⁴⁰

Pertimbangan ini didasarkan pada Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah.

⁴⁰ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia 2019). H. 122.

1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan selain itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan merupakan hal yang sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁴¹

Makna penting dibalik peraturan mengenai pencatatan perkawinan, menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan dimaksudkan dalam rangka negara memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum dikemudian hari dapat dibuktikan secara sempurna dengan sebuah akta otentik, sehingga hak-hak yang muncul atau akibat hukum dari perkawinan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien baik

dari segi waktu, uang, tenaga maupun pikiran.⁴²

Kebijakan atau politik hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 46/PUU-VIII/2010 ini didasarkan kepada prinsip “*equality before the law*” yaitu prinsip “*persamaan di hadapan hukum*”. Prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas sebuah pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴³ Hal ini tentu sejalan dengan asas-asas negara hukum yang meliputi lima hal⁴⁴, di mana salah satu diantaranya ialah prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini dalam negara hukum bermakna

⁴² Lihat Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945 & putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁴³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1).

⁴⁴ Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur unsur dan asas-asas Negara Hukum meliputi lima) hal: 1) Human Dignity (Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia). 2) Predictable Law (Berlakunya asas kepastian hukum). 3) Equality before the law atau Similia Similius (Berlakunya Persamaan di hadapan hukum). 4) Democracy (Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan). 5) Public service – good corporate governance (Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan). Lihat B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004. H.124-125.

⁴¹ Penjelasan Umum No. 4 huruf b UU 1/1974.

bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu.

Di dalam prinsip ini, terkandung dua hal, yaitu: *pertama*, adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan dan; *kedua*, tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian maka hukum atau perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan serta hak-hak yang ada padanya, termasuk di dalamnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Prinsip *“equality before the law”* atau persamaan dihadapan hukum memang sangat penting, karena realitas yang ada menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan penuh dengan ketidak-adilan. Anak tersebut juga harus menanggung stigma negatif dari masyarakat akibat ketiadaan ayah, anak di juluki anak haram, anak semak- semak serta berbagai julukan negatif lainnya.

Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah

⁴⁵ Habib Sulthon Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Journal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

biologisnya. Hal ini akan berdampak pada administrasi pembuatan Akta Kelahiran seorang anak yang memiliki syarat harus disertai dokumen perkawinan resmi dari negara. Ketiadaan Akta Kelahiran bagi seorang anak juga memiliki dampak jangka panjang, salah satunya mengalami kendala ketika nantinya akan mengurus hak nafkah ataupun waris, hak akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.

Politik hukum atau kebijakan Mahkamah Konstitusi tersebut juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang mana juga telah diratifikasi oleh negara Indonesia.⁴⁶

Pasal 2 Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan:⁴⁷

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau social, harta kekayaan, cacat, atau walinya yang sah menurut hukum”.

Hasil dari putusan ini telah membuat perubahan dan menimbulkan

⁴⁶ KHA (Konvensi Hak-hak Anak) merupakan perjanjian internasional atau lebih dikenal dengan UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB dan Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.36 tahun 1990 menjadi salah satu negara yang meratifikasinya.

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka 2010). H. 257-258.

konsekuensi; *pertama*, merubah hubungan darah seorang anak dengan ayah biologisnya, yang semula hanya bersifat natural atau alami menjadi sebuah hubungan hukum dan memiliki akibat hukum berupa hubungan keperdataan. *Kedua*, pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga dari pihak ayah biologis tersebut sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya yang sebelumnya juga tertuang dalam pasal 43 Ayat 1 UU No.1 1974 mengenai anak yang lahir di luar perkawinan.

Kemudian yang *ketiga*, adanya tanggung jawab menurut hukum kepada seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan sebab perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Di mana sebelum putusan ini, seorang ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar perkawinan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung putusan ini, bahkan ada yang

menyebutnya sebagai hasil ijtihad Mahkamah Konstitusi yang spektakuler dan memberikan putusan hukum yang berkeadilan. Sedangkan bagi sebagian yang kontra, tentunya putusan ini menjadi sorotan dan menuai kritik, karena dianggap melegalkan perzinahan dan mengundang pelanggaran-pelanggaran di ranah tatanan hukum perkawinan yang lain.

Dari penjelasan di atas, jika ditinjau dari sisi *maqāṣid syarī'ah* pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak hasil nikah siri menempati pada tingkatan *darūri* dan wilayahnya mencakup *darūriyāt al-khamsah* (الضروريات الخمسة). *Pertama* adalah penjagaan agama (حفظ الدِّين). Dengan putusan yang mempunyai kepastian hukum terhadap status anak di luar perkawinan, maka memberi dampak pada terlaksananya kewajiban-kewajiban seorang ayah biologis dari anak yang berstatus hasil di luar perkawinan. Diketahui bersama bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua. Meskipun bentuk ibadah ini tidak langsung berhubungan secara vertikal kepada Allah SWT, namun tetap saja akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di hari akhir. Sikap tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan keluarganya adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan dan ibadah yang diperintahkan oleh agama untuk dilaksanakan.

Sebagaimana firman Allah SWT Surat al-Baqārah ayat 233 mengenai perintah wajib seorang ayah untuk menafkahi anak dan keluarganya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَهُنَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -
٢٣٣

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁸

Tersirat juga dalam surat al-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤
“Laki-laki (suami) adalah penanggung

jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.⁴⁹

Ayat ini mengandung makna bahwa Allah SWT menjadikan dan memposisikan para suami sebagai *qawwāmūn* (penanggung jawab), dengan arti lain seorang ayah bertanggung jawab kepada orang-orang yang dibawah perlindungannya seperti istri dan anak-anaknya atau seisi keluarganya harus tercukupi secara *ma'rūf*.⁵⁰ Maka putusan MK ini bisa diterjemahkan sebagai bentuk penjagaan dari sisi agama dengan menuntut tanggung jawab yang selaras dengan perintah syariat dan memulihkan kembali hak anak dengan keputusan hukum yang mengikat.

Kedua adalah penjagaan jiwa (حفظ النفس). Dalam meniti kehidupan, setiap insan pastinya akan selalu berusaha untuk

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah: 233, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI: 2019). H. 50.

⁴⁹ Q.S. An-Nisa: 34, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, H. 113.

⁵⁰ Fatonah K Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*: (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020). H. 98.

memenuhi kebutuhan primer demi berlangsungnya kehidupan berupa pemenuhan kebutuhan makan dan juga keperluan-keperluan lain yang menyangkut penjagaan jiwa. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan bisa mewujudkan tercukupinya kebutuhan jiwa maupun kebutuhan sehari-hari khususnya untuk anak yang lahir dari perkawinan siri yang sebelumnya hanya ditanggung oleh pihak ibu.

Ketiga adalah penjagaan akal (حفظ العقل). Akal merupakan salah satu potensi berharga yang diberikan Allah SWT. Dengan berbekal akal ini seseorang bisa berfikir dan dapat membedakan antara benar salah. Seseorang yang mampu menggunakan akalnya guna berfikir positif bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Hal ini yang dijanjikan dan termaktub dalam Al-Qur'an dimana Allah SWT. banyak menyebutkan mengenai penggunaan akal dan fikiran, antara lain: Surat al-Baqārah ayat 44, 164, 219, Surat Āli 'Imrān ayat 190, serta Surat al-Rūm ayat 21.

Melalui pendidikan sebagai sarana pemeliharaan akal, anak dapat mengembangkan pemikiran dalam mempelajari, meneliti, menganalisa banyak materi supaya mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu yang diperoleh akan digunakan dalam semua aspek dan lini kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan derajat hidup yang tinggi. Dengan putusan ini, anak yang

lahir dari perkawinan siri yang kemudian mempunyai surat resmi berupa akta kelahiran bisa mengakses pendidikan dengan layak dan juga mendapat support dari pihak ayah biologisnya.

Keempat yaitu penjagaan nasab (حفظ النسل). Dengan putusan ini diharapkan dapat terwujud perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada anak-anak yang dilahirkan di luar nikah dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan siri berupa pemberian akta kelahiran. Sehingga memberikan kejelasan nasab atau silsilah seorang anak dan terpenuhinya hak perwalian. Pada umumnya anak yang dilahirkan di luar nikah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan sikap yang tidak adil dengan penyematan stigma negatif pada mereka akibat ketiadaan ayah. Selain itu ketiadaan atau ketidakhadiran seorang ayah sangat berpengaruh kuat pada kepribadian anak. Ketika salah satu dari kedua orangtuanya tidak hadir, maka terdapat ketimpangan dalam perkembangan psikologisnya.

Besar kemungkinan hal demikian akan sangat memberikan dampak pada kepribadian, kesehatan mental dan pertahanan diri atau manajemen diri dari stres yang akan terasa sulit ditangani oleh anak yang tidak sempurna mendapati pengasuhan dari kedua orangtuanya.⁵¹ Hal

⁵¹ Sundari, A.R., Herdajani, F, Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Prosiding Seminar Nasional Parenting* (Jakarta: 2013). H. 256-257.

yang tidak kalah penting dari pengaruh putusan guna mengawal perkembangan kepribadian anak adalah, dengan putusan ini diharapkan bisa menghindari pernikahan sedarah yang merupakan larangan agama, karena anak dan pihak-pihak yang bersangkutan sudah mengetahui dengan jelas.

Kelima, yaitu penjagaan harta (حفظ المال). Harta selain sebagai nikmat dan amanah bisa diartikan pula sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Tentunya kehalalan dari harta yang akan kita jadikan sebagai sarana ibadah haruslah bagus dan halal secara syar'i, baik dari segi cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Jangan sampai karena nafsu sesaat membuat kita lalai dan keluar dari koridor hukum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil”.⁵²

Berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, tampak wujud penjagaan harta sesuai panduan syar'i yaitu dengan memberikan kepastian hukum kepada anak untuk mendapatkan atau menuntut hak waris

sesuai aturan agama, sehingga harta waris bisa terdistribusi secara proporsional.

Dengan melihat uraian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di atas bisa kita lihat bahwa putusan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak serta demi ketertiban umum atau *maṣlahah 'āmmah*. Nilai kemaslahatan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi ini ditujukan untuk anak yang lahir di luar nikah dan juga untuk anak yang lahir dari perkawinan siri yang bisa mendapatkan kekuatan di hadapan hukum. Kekuatan hukum berupa kepastian mendapatkan hak di hadapan hukum, mendapatkan keadilan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Orientasi Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak hasil luar nikah ini selaras dengan kaidah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁵³

“Tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan umum rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

Adanya keinginan untuk menggapai kemaslahatan, maka secara otomatis kemudharatan harus dihindarkan. Perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan harus dihindarkan. Misalnya, perkawinan yang tidak dicatitkan mengindikasikan munculnya peluang pelaku perkawinan yang tidak bertanggung jawab.

⁵² Q.S. An-Nisa: 29, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, H. 112.

⁵³ Jalāluddīn Al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990). H. 121.

Contoh yang paling banyak terjadi adalah menghilangnya seorang suami dengan cara meninggalkan istri dan atau anak-anaknya tanpa status yang jelas di masyarakat, tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan kedudukan di muka hukum. Oleh sebab itu perilaku-perilaku seperti ini harus dihindarkan demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁴

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”

Dengan semua penjelasan di atas maka adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dipandang sudah tepat dan juga seiring serta selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*, karena berorientasi untuk menjaga kemashlahatan dan ketertiban umum dan juga sebagai solusi yang tepat dan berkeadilan untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan siri.

D. Kesimpulan

Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Garnāṭī al-Syāṭibī adalah seorang reformis dalam bidang ushul fiqh yang fenomenal dengan kitab al-Muwāfaqāt dan al-I'tisāmnya. Ia membuat *maqāṣid syarī'ah* sebagai pijakan penentuan hukum yang tidak ada dalam nash, dan menitikberatkan pada *maṣlaḥah mursalah* sehingga hukum

senantiasa dinamis dan aktual seiring zaman dan kondisi yang terkini.

Meninjau putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang putusan perdata terhadap anak yang lahir di luar nikah yang dalam tulisan ini difokuskan pada anak yang lahir dari perkawinan siri, secara *maqāṣid syarī'ah* dipandang tidak menyalahi dan menabrak aturan syara'. Karena dengan putusan itu hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri terjamin dan terpenuhi serta legal dimata hukum.

Penulis sepakat dan sepaham dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena mengandung *mashlahah mursalah* dan tidak melihat adanya *ḍarar* dan *mafsadat* (kerusakan) di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dalam hal ini, penulis tidak membahas anak yang lahir di luar nikah yang lain (anak hasil zina) karena masih dalam pergumulan perdebatan berbagai pihak. Penulis hanya membahas seputar anak yang lahir dari perkawinan siri, yang dengan putusan ini kembali terpenuhi hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A.R., Sundari, Herdajani, F. Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Prosiding Seminar Nasional Parenting*, Jakarta: 2013.

Asnawi, Habib Sulthon, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di

⁵⁴ Ahmad al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989). H. 165.

- Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Journal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni 2013).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Daud, Fatonah K. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*. Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Gharbal, Muhammad Syafiq. *Al-Mausū'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah*. Mesir: Dār al-Qalam, 1965.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Šadr, t.th.
- Jaya, Asafri, Bakri. *Konsep Maqasyid Syariah Menurut asy-Syatibi*. Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Kasdi, Abdurrahman, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia* 5, no. 1 (Juni 2014).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI: 2019.
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: Phoenix 1964.
- Marāghī-al 'Abdullāh Muṣṭafā. *al-Fath al-Mubīn*. Beirut: Muḥammad Āmīn Dimāj, 1974.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institue, 1997.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka 2010.
- Nuryani, Ahmad. *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*. Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010.
- Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945.
- Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011.
- Penjelasan Umum No. 4 huruf b UU 1/1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: PT Nimas Multima, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Satori, Djam'an, Aan Qomariah dan Riduwan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sidharta, B. Arief, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Suyūṭī-al, Jalāluddīn, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990.

Syātibī-al, Al-Imām Abū Ishāq, *al-I’tiṣām*, Riyadh: Maktabah al-Riyād, t.t.

_____, Al-Imām Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zarqā’-al, Ahmad, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.